



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.6/ 6405 /2024
Tgl. Pembuatan	: 8 November 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 8 November 2024
Disahkan oleh :	
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA	
Nama SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan4 Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Kualifikasi Pelaksana : <ul style="list-style-type: none">1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait2 Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan3 Menguasai penggunaan komputer, internet4 Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK" dan Budaya Kerja BBKK Soekarno Hatta "MELESAT"
Keterkaitan : <ul style="list-style-type: none">1 SOP Pelayanan Informasi Publik	Peralatan dan Bahan / Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none">1 Alat tulis2 Komputer, printer, scanner3 Jaringan internet4 Formulir permohonan informasi
Peringatan : Jika Prosedur Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik tidak dilakukan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi	Pencatatan dan Pendataan : <ul style="list-style-type: none">1 SOP Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan2 Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online3 Laporan pelayanan informasi publik

PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua PPID	Tim Pertimbangan	Pengelola Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan tim pengelola layanan informasi	(oval)			Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan	15 menit	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/data yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundungan, kepatutan dan kepentingan umum				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan	30 menit	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, Notulensi/herita acara	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan melakukan pengklasifikasian informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, Notulensi/herita acara	60 menit	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, Notulensi/herita acara	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, Notulensi/herita acara	300 menit	Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan melaporkan kepada pimpinan badan publik untuk mendapatkan persetujuan				Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	60 menit	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
6	Melakukan reviu pertimbangan tertulis. Jika setuju maka diserahkan pada PPID untuk ditetapkan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	30 menit	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
7	Menetapkan informasi dikecualikan	(oval)			Draft penetapan pengujian konsekuensi	15 menit	SK hasil pengujian konsekuensi	